



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 100.3.8/11/DISDUKCAPIL**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik sehingga perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900/89/BKAD tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 885/IV/TAHUN 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 886/IV/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
- b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama sesuai kebutuhannya;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah serta mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 2 Januari 2025

**an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS,**



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T

Rangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19660902 198810 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Prov. Sulsel selaku PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Lampiran I : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
Nomor : 100.3.8/11/DISDUKCAPIL
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025**

Atasan PPID Pelaksana : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

Bidang Pendukung Sekretariat PPID :

A. Bidang Data dan Klasifikasi Informasi :

- Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Fungsional Analis Kebijakan
- Staf Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

B. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi :

- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Program
- Pejabat Fungsional pada Sekretariat
- Pejabat Pelaksana pada Sekretariat

C. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :

- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- Fungsional Analisis Kebijakan
- Pejabat Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

D. Admin PPID

- Muh. Yusran Nawir, S.STP
- Armin S, S.Kom
- Nurwansyah San, S.Kom
- Abdur Rahman, S.STP
- Wahyu Tri Prawira, S.AP
- N. A. Ali Ahmad, S.Kom

Lampiran II : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Nomor : 100.3.8/11/DISDUKCAPIL

Tanggal : 2 Januari 2025

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

I. KEPALA/PEMBINA PPID PELAKSANA

1. Tugas Pembina PPID Pelaksana yaitu memberikan persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel.
2. Fungsi Pembina PPID Pelaksana Yaitu :
 - Memberikan Persetujuan atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel;
 - Mengatur, menetapkan dan memberikan persetujuan atas penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah disusun oleh PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel;
 - Memberikan konsultasi, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel.

II. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA)

1. Tugas PPID Pelaksana yaitu mengendalikan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari bidang pendukung sekretariat PPID.
2. Fungsi PPID Pelaksana Yaitu :
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh bidang-Bidang PPID;

- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas diseluruh Bidang-Bidang PPID;
- Pelaksana koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang PPID;
- Pelaksana koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi informasi publik melalui media cetak atau online di seluruh Bidang-Bidang PPID;
- Pelaksana koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari Bidang pendukung sekretariat PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel;
- Pelaksana monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya laporan tahunan PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel.

III. BIDANG DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

1. Tugas Bidang data dan klasifikasi informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi bidang Data dan klasifikasi informasi yaitu :
 - Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan Data dan klasifikasi informasi;
 - Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi;
 - Melaksanakan pengembangan sistem informasi;
 - Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi;
 - Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi data dan informasi;
 - Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - Melaksanakan Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada bidang pendukung sekretariat PPID.

IV. BIDANG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Tugas Bidang layanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi

publik yang diminta kepada Bidang pendukung sekretariat PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel.

2. Fungsi Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi Yaitu :

- Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
- Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Informasi dan dokumentasi publik;
- Melaksanakan penyediaan Informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas Bidang pendukung Sekretariat PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel;
- Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik;
- Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan Informasi;
- Melaksanakan sosialisasi, dan koordinasi kepada Bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi;
- Menyiapkan bahan dan penyusunan topik-topik pelayanan informasi.

V. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

1. Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yaitu melaksanakan koordinasi Advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh Pihak pemohon informasi.

2. Fungsi Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Yaitu :

- Melaksanakan Perencanaan program Bidang Fasilitasi sengketa Informasi;
- Melaksanakan koordinasi kepada PPID Utama Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi;
- Melaksanakan Verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/atau sengketa informasi;
- Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi;
- Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan dan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;

- Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
- Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2 Januari 2025

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS,



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.

Pangkat :Pembina Utama Madya, IV/d


NIP. 19660902 198810 1 001

Lampiran III : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Nomor : 100.3.8/11/DISDUKCAPIL

Tanggal : 2 Januari 2025

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROV.SULSEL TAHUN 2025**



Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T.
Pangkat :Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19660902 198810 1 001